

# PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS BANDING PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

**Benaya Hendriawan**

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum argumentasi hukum memori banding penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sudah sesuai dengan KUHAP atau belum dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan hukum ini menggunakan metode penalaran deduksi silogisme.*

*Keywords: Argumentasi Hukum Memori Banding, Pertimbangan Pengadilan Tinggi, Tindak Pidana Korupsi.*

## ABSTRACT

*This research aims to know the legal argumentation the appeal memory of prosecutor in an appeal from the verdict of Central Jakarta corruption criminal court in fitting of criminal law code and the judge consideration of corruption criminal court of central Jakarta in checks and deciding the appeal of central Jakarta criminal corruption court verdict.*

*This research is doctrinal research with prescriptive type and case approach research. The technique of legal material collecting in this research is library research or the primary legal material and secondary legal materia. This research using deductive methode sylogism.*

*Keywords: Legal argumentation of appeal memory, the consideration of high court judge, corruption criminal.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat yang bunyinya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya pembuatan hukum, sehingga yang dimaksud penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006; hlm 181). Salah satu isu penegakan hukum yang saat ini cukup hangat adalah mengenai penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksekusi dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah (Adrian Sutedi, 2010; 189).

Indonesia memang tergolong rentan dengan persoalan-persoalan korupsi dan dikategorikan sebagai negara Otoriter Birokratis (OB) Rente, artinya negara via elit negara (pejabat) memungkinkan tumbuhnya kelompok berjuasi yang mendapatkan fasilitas proteksim lisensi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Atas fasilitas tersebut kaum berjuasi (pengusaha) memberikan imbalan kepada elit negara dengan perkataan lain didalam sistem negara OB rente ini memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan berbagai jenis kejahatan jabatan lainnya (Arif Budiman, 19991; hlm 17).

Di Indonesia sendiri pun korupsi sudah menjadi suatu kejahatan yang dapat dikatakan kejahatan yang meluas dan secara sistematis, karena baik atasan maupun bawahan dari suatu instansi dapat saling bekerja sama untuk melancarkan perbuatan mereka untuk melakukan kejahatan korupsi. Selain itu juga korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis (Evi Hartanti, 2012; hlm 3).

Korupsi di Indonesia itu bisa terjadi juga dalam hal pengadaan suatu bantuan sosial yang harusnya bisa dinikmati dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, namun karena para oknum/pihak yang melakukan korupsi tersebut tidak memikirkan apa yang sudah mereka lakukan tersebut, yaitu mengambil hak milik orang lain, terutama yang membutuhkan. Oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh korupsi yang begitu serius, maka Indonesia ikut berpartisipasi bersama masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan: masalah korupsi berakar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, menyebabkan kebocoran APBN sebesar 30%, masalah korupsi kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta (Pande Made Kresna Wijaya, dkk, 2014; hlm 1).

Muladi dalam Seminar Pemberantasan Korupsi pada tahun 2005 dengan makalah yang berjudul "Tinjauan Juridis Pemberantasan Korupsi" mengatakan

“Tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif sebagai perbuatan seseorang atau korporasi baik *by need* maupun *by greed*, tetapi harus dilihat sebagai *extraordinary crime* karena cenderung berdampak sangat luas,” yaitu:

1. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
2. Menurunkan kepercayaan investor;
3. Meluas di segala sektor pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta;
4. Bersifat transnasional dan bukan lagi masalah negara per negara;
5. Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
6. Merusak moral bangsa;
7. Mengkhianati agenda reformasi;
8. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
9. Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Menodai supremasi hukum;
11. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain seperti money laundering;
12. Bersifat terorganisasi;
13. Melanggar hak asasi manusia karena berada di sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil;
14. Dilakukan dalam segala cuaca, termasuk saat negara dalam keadaan krisis dan bencana alam (Aziz Syamsudin, 2011; hlm 176).

Permasalahan korupsi menjadi permasalahan yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, dan mencolok terlihat dari pemimpin-pemimpin yang melakukan korupsi yang tentunya merugikan negara secara besar-besaran baik di tingkat pusat dan daerah, baik secara individu maupun korporasi yang menunjukkan bahwa permasalahan korupsi adalah permasalahan yang serius untuk ditindak dengan tegas, guna generasi yang lebih baik dalam *sustainable development* / pembangunan berkelanjutan Negara Indonesia, dan oleh karenanya keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memegang peranan penting dalam mewujudkan itu.

Namun kenyataannya masih saja ada pengadilan yang dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi kurang cermat, sehingga banyak yang mendapat kritikan tajam dan sorotan dari masyarakat karena dimana seharusnya memberikan putusan yang dapat memberi efek jera kepada pelaku akan tetapi malah sebaliknya dimana putusan hakim belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (dimana produknya adalah putusan hakim) merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada proses persidangan, hal pertama atau tahap pertama yaitu pembacaan Surat Dakwaan, dimana terdakwa diberi hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan yang sudah dibuat oleh Penuntut Umum. Keberatan tersebut merupakan upaya hukum yang bersifat insidental berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara dengan tujuan utama guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok

perkaranya (Lilik Mulyadi, 2007; hlm 131). Salah satu keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum adalah banding. Berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan “Terdakwa atau Peuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.” Pasal 67 KUHAP dengan jelas menyebut bahwa banding merupakan “hak” yang diberikan oleh Undang-Undang kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat kedua atau ke pengadilan tinggi.

Dimana salah satu contoh kasus penuntut umum yang mengajukan banding atas putusan pengadilan di tingkat pertama yaitu perkara yang terdakwa adalah Zaenal Fahmi, SE seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas dimana dalam dakwaan primer Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsider, Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tersebut tidak memenuhi dakwaan primer dari Penuntut Umum yang mana seharusnya dikabulkan. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Di dalam putusan dengan nomor: 10/PID/TPK/2015/PT.DKI yang amar putusannya adalah menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perumusan masalah yang dapat diangkat dan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Memutus Banding dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

### C. PEMBAHASAN

Putusan pengadilan dalam perkara pidana mengandung aspek formil maupun materiil. Karena itu putusan pengadilan harus “benar secara formil” dan “adil secara materiil.” Pengertian “benar secara formil” artinya, redaksi dan proses pembuatannya wajib mengikuti ketentuan hukum acara, baik yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang, maupun ketentuan internal di lingkungan Mahkamah Agung. Sedangkan pengertian “adil secara materiil,” adalah dalam setiap putusan pengadilan wajib menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, beserta pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga menggambarkan konstruksi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara dengan bersalah sehingga layak dijatuhi pidana dengan jenis dan beratnya pidana yang menggambarkan keadilan.

Pertimbangan hakim memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan hukum. Bahkan, pertimbangan hakim merupakan roh dari setiap upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Pertimbangan hakim ini pada prinsipnya berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum atau putusan secara tepat.

Menurut Mackenzie dalam Bagir Manan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

#### a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan.

Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

#### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni yang dipergunakan oleh hakim dalam

penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, di samping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

Akan tetapi, adakalanya keyakinan hakim sangat bersifat subyektif, yang hanya didasarkan instink saja sehingga dikhawatirkan akan membuat putusan yang sesat. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan seni dan intuisi semata dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Dalam praktik persidangan, hakim seringkali meminta keterangan dari para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara. Dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori hakim akan lebih berhati-hati dalam memberikan pertimbangan dalam suatu perkara.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan terhadap rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan. Teori kebijaksanaan ini sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula

digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara lain pada umumnya.

Kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya (Ahmad Rifai, 2010, hlm 105-113).

Ada berbagai hambatan yang menghadang suksesnya proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu hambatan tersebut justru berasal dari aparat penegak hukum yang seharusnya berada di barisan terdepan dalam memberantas korupsi. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, seringkali justru tidak mendukung semangat antikorupsi. Tidak jarang hakim memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa kasus korupsi bahkan dalam beberapa kasus.

Salah satunya dalam pembahasan kali ini Penulis ingin membahas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (selanjutnya disingkat Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat Pengadilan Negeri) Nomor 81/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2014, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, yang menyimpulkan Dakwaan Subsider terbukti, adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan.

Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan, diantaranya adalah Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dimana dalam uraian banding dari Penuntut Umum yang berisi mengenai dakwaan primer dimana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 unsur “setiap Orang” terpenuhi pada diri Terdakwa, karena pengertian “setiap orang” adalah siapa saja, tidak dibatasi sifat tertentu pada terdakwa. Dimana selanjutnya Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan penilaian Majelis Hakim pada tingkat pertama yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil /PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga unsur “setiap orang” pada pasal 2 ayat (1) tidak terbukti pada terdakwa dan sebaliknya unsur “setiap orang” pada pasal 3 UU No.31 tahun 1999 terbukti pada terdakwa. Bahwa Pengadilan Tinggi menerima pandangan dari Penuntut Umum dimana pengertian setiap orang terpenuhi pada diri Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1). Selain itu juga mengenai pidana penjara, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding menerima alasan banding dari Penuntut Umum yang dimana dianggap bahwa pidana penjara terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan gagalnya program Pemerintah dalam

pemberian benih unggul kepada para petani, dalam rangka swasembada pangan dan ketahanan pangan.

Selain itu juga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 138 sampai dengan halaman 143 yang menguraikan mengenai fakta-fakta hukum dalam perkara ini, lalu juga karena dalam dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara subsidiaritas, maka sesuai dengan proses orde, harus terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider akan dipertimbangkan. Dalam dakwaan primer Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan mengenai unsur “melawan hukum”. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa Terdakwa sebagai PPK, tanpa bukti-bukti yang akurat dan tanpa melakukan konfirmasi kepada Tim Verifikasi untuk menguji kebenaran materiil Lembar Kerja Verifikasi PT.HNW, Terdakwa telah menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa Terdakwa telah membuat dan mengesahkan Berita Acara Verifikasi Pencairan BLBU T.A.20.12 Paket I tahap VIII, No.II BENIH /B.A.Ver/BLBU/HNW/36/XII/2012. Tanggal 13 Desember 2012 untuk mencairkan anggaran, tanpa melakukan konfirmasi kepada Tim Verifikasi atas Lembar Kerja Verifikasi tahap VIII. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keppres RI No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 tahun 2010, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa unsur “Melawan hukum” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Kemudian Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Yang dimaksud dengan “Memperkaya” di sini adalah bahwa dengan keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa tersebut menjadikan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah secara signifikan sehingga kekayaan Terdakwa bertambah banyak. Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 138 sampai dengan 143, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memperkaya PT.HNW sebesar Rp.694.38.705.00, yang merupakan selisih pembayaran dari Ditjend Tanaman Pangan T.A. 2012 sebanyak Rp.127.927.245.760.00 yang seharusnya sebanyak Rp.58.488.750.055.00. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi.

Pengadilan Tinggi juga memberi pertimbangan mengenai unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999, bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala hak dan kewajiban. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah. Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 138 sama dengan 143 dan pada pertimbangan hukum halaman 156 sampai dengan 158, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebanyak Rp.69.438.495.705,00 sesuai dengan L.H.A.P.K.N oleh BPKP. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

Selain itu Hakim Tingkat Banding juga memberi pertimbangan mengenai unsur “Melakukan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan” Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 138 sampai dengan halaman 143 dan pada pertimbangan hukum halaman 159 sampai dengan 162. Maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pihak PT.HNW, dan lain-lain telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama. Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang, bahwa unsur “setiap orang merupakan subyek hukum pidana baru akan dipertimbangkan setelah semua unsur telah terpenuhi atau terbukti. Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan diatas ternyata Terdakwa terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain dan tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatannya, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Majelis Hakim tingkat banding dalam memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, ditambah dengan pertimbangan, bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa sangat besar dan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2014 Nomor: 81/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Dikarenakan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan primer telah terbukti maka secara otomatis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider. Oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP.

#### **D. PENUTUP**

## 1. Simpulan

a. Majelis Hakim Tingkat Banding yang ada di Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki pertimbangan sendiri mengenai dikabulkannya dakwaan primer yang menjadi tuntutan dari Penuntut Umum. Dimana selain menimbang unsur-unsur dari dakwaan primer yang diajukan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- (1)Setiap Orang
- (2)Melawan Hukum
- (3)Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- (4)Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
- (5)Adanya orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turt serta melakukan.

Selain menimbang 5 unsur diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menimbang mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dimana sangat merugikan keuangan Negara yang sangat besar dan juga perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh yang baik untuk bawahannya.

b. Berdasarkan teori atau pendekatan menurut Mackenzie dalam Bagir Manan yang digunakan hakim untum mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta menggunakan Teori Keseimbangan. Dimana selain menimbang berdasarkan syarat yang ada di undang-undang, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan kepentingan dari masyarakat. Sebab di dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat alasan pemberat atas apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

## 2. Saran

Supaya setiap program pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat agar lebih mengawasi dalam pelaksanaan penyalurannya. Bisa menggunakan bantuan pengawasan dari Polisi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga membuat calon para pelaku yang hendak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakw dapat berkurang atau bahkan hilang. Supaya setiap program yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dapat diterima sebagaimana mestinya oleh masyarakat yang memang menjadi sasaran dari bantuan langsung tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Budiman. 1991. *Negara dan Pembangunan*. Salatiga: Yayasan Padi dan Kapas.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Artikel Ilmiah:

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003

Pande Made Kresna Wijaya, dkk. 2014. *Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, III(3):1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Korespondensi:**

**Nama** : Benaya Hendriawan  
**No.Telp** : 081298527007  
**Alamat** : Jl. Soka Nomor 15 RT 003/RW 014, Fajar Indah,  
Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu,  
Karanganyar, Jawa Tengah  
**Email** : [benaya.hendriawan@gmail.com](mailto:benaya.hendriawan@gmail.com)